



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2017

BNN. Urusan Dinas Dalam. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN DINAS DALAM DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan moralitas yang baik, menegakkan disiplin dan tata tertib setiap pegawai Badan Narkotika Nasional, serta untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, perlu mengatur mengenai urusan dinas dalam di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Urusan Dinas Dalam di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Tahun 2085); dan
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG URUSAN DINAS DALAM DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kePegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kePegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pegawai BNN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BNN.
5. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu bekerja di lingkungan BNN.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
7. Lingkungan BNN adalah lingkungan perkantoran BNN, rumah jabatan, perumahan dinas Pegawai, Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi, Pusat Penelitian Data dan Informasi dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
8. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku bagi Pegawai.
9. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah TKK yang bertugas melakukan penjagaan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di dalam dan di sekitar lingkungan BNN.

10. Atasan langsung adalah Pegawai di lingkungan BNN yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas:

- a. prinsip umum kedinasan;
- b. ketertiban;
- c. keamanan; dan
- d. pengelolaan angkutan.

BAB III PRINSIP UMUM KEDINASAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai dan TKK wajib menegakkan dan menjaga kehormatan BNN, menjauhkan diri dari setiap perbuatan tercela baik tingkah laku maupun tutur kata yang dapat menodai organisasi dan pribadi serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai dan TKK yang berada di lingkungan BNN bertanggungjawab memelihara disiplin, tata pikir, tata kata, dan tata laku, serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

Pasal 5

Setiap atasan langsung wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasihat kepada bawahannya yang berkaitan dengan kedinasan dengan memperhatikan saran bawahan.

Pasal 6

Setiap bawahan wajib menaati, menjunjung tinggi perintah, dan petunjuk atasan sepanjang berkaitan dengan urusan

dinas yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan dinas dalam wajib memperhatikan hierarki eselon, kepangkatan, masa kerja, dan usia.
- (2) Hierarki kepangkatan dalam eselon yang sama ditentukan sebagai berikut:
 - a. jika pangkatnya sama maka yang senior ditentukan oleh masa kerjanya;
 - b. jika pangkat dan masa kerjanya sama maka yang senior ditentukan oleh usianya; dan
 - c. jika pangkat, masa kerja, dan usianya sama maka yang senior ditentukan menurut daftar urutan kepangkatan.

Pasal 8

Setiap Pegawai yang diberi tugas menjadi ketua tim dalam suatu tim atau kepanitiaan oleh atasannya, dengan tidak memandang pangkat atau kedudukan dan memperhatikan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota tim atau panitia.

Pasal 9

Setiap Pegawai dalam menjalankan tugas dan/atau perintah wajib:

- a. memahami maksud dan pentingnya tugas yang akan atau sedang dilaksanakan;
- b. melaksanakan dengan rasa tanggung jawab; dan
- c. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya.

Pasal 10

Setiap atasan dalam memberikan perintah lisan dan/atau tertulis wajib: